

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga sebuah amanah dalam suatu rumah tangga. Walaupun terposisi sebagai seorang anak, pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Harkat dan martabat yang melekat pada diri anak itulah maka pada anak ada nilai yang perlu dijaga, dan dikembangkan, yakni bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pada posisi ini memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak.

Dalam kehidupan berumah tangga (berkeluarga), anak merupakan pembawa kebahagiaan, pembawa rezeki dan bahkan dapat melanggengkan usia perkawinan dan rumah tangga tersebut. Ini merupakan harapan dan ungkapan doa dari pasangan yang menikah dan keluarga keduabelah pihak, saat memberikan restu kepada pasangan nikah tersebut..

Anak juga terposisi sebagai generasi penerus bangsa, harapan bangsa, dan karena itu apabila sudah sampai saatnya maka anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara. Dengan demikian anak perlu dibina, fisik, psikis dan mental atau rohaninya agar dapat bertumbuh dengan baik. Diperlukan juga pengawasan yang serius dan intensif, agar pertumbuhan fisik, psikis dan mental atau rohaninya bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Beberapa hakim positif, berbicara tentang anak, yakni mendefinisikan atau member batasan pengertian tentang anak. Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan pengertian tentang anak tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990, “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi undang-undang yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), “anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan

emosional dan psikologis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut anak rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Tentang kekerasan ini, anak sering mengalaminya. Padahal telah ada regulasi tentang perlindungan anak yakni diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang , yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Agar tetap mengikuti perkembangan fakta kekerasan terhadap anak , undang. Perubahan dimaksud, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dilakukan lagi perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Tentang ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau tipu muslihat, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun pasal yang dirujuk oleh Pasal 81 ayat (1) yakni, Pasal 78D, menyebutkan:

Adapun Pasal 82 Ayat (1) berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menelusuri putusan-putusan Pengadilan terkait dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak secara berlanjut, yang juga marak terjadi, di sini penulis menggambarkan 5 (lima) putusan yang inkrach di Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana persetujuan berlanjut pada table data berikut ini.

**Tabel 1.**

**Data Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Berlanjut Tingkat Pengadilan Negeri**

<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Terdakwa (umur)</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Ket.</b>
1	No. 4 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpg	<b>PITER BOIS (21 Tahun)</b>	Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam <b>PRIMAIR:</b> Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. jo pasal 64 ayat (1) KUHP.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa <b>PITER BOIS</b> dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam rutan, Denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus	Menyatakan Terdakwa <b>PITER BOIS</b> tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " <i>Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagai</i>	Inkracht

			<p><b>SUBSIDAIR :</b></p> <p>Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>	<p>juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	<p><i>perbuatan yang dilanjutkan“ ;</i></p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;	
2	<b>Nomor</b> <b>271/Pid.Sus</b> <b>/2019/PN</b> <b>Kpg.</b>	<b>HONGRAT</b> <b>US MUDA</b> <b>KORO</b>	Melakukan tindak pidana ”Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Yang dilakukan Secara Berlanjut”	Menyatakan terdakwa <b>HONGRATUS MUDA KORO</b> bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Yang dilakukan Secara Berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 81 ayat (2) Undang-</b>	Menyatakan terdakwa <b>HONGRATUS MUDA KORO</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara	Inkracht

				<p><b>Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.</b></p> <p><b>jo pasal 64 ayat (1) KUHP</b> sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;</p>	<p>berlanjut”;</p> <p>2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama <b>6 (enam)</b> tahun dan <b>denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</b> dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan</p>	
--	--	--	--	---	--	--



					<p>selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					1.2.000,- (dua ribu rupiah);	
3	No. 35/ Pid.Sus/ 2019/PN Pti	DulRohman Bin Slamet	Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentangperubahanatas UU RI No. 23 tahun 2002 tentangperlindungananak jo pasal 65 ayat (1) KUHP	1.Menyatakan terdakwa DulRohman Bin Slametbersalahmelakukantind ak Pidanatelahmelakukanbebera pakejahatan, membujukanakuntukmembiar kandilakukanperbuatancabul” . 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DulRohman Bin Slamet dengan pidana penjara	1.Menyatakan terdakwa DulRohman Bin Slamet tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatelahmelakukanb eberapakejahatan, membujukanakuntukme lakukanperbuatancabul. 2.Menjatuhkan pidana kepada	Inkraht

				<p>selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendanya sebesar Rp.60.000.000. (enam puluh juta rupiah) subsidi air 4 bulan kurungan.</p>	<p>terdakwa Dul Rohman Bin Slamet dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.</p>	
4	No. /	Kunarsa bin	Pasal 76 D jo 81 ayat 1	1. Menyatakan terdakwa	1. Menyatakan terdakwa	

	<p>Pid.Sus/ 2017/PN Grt</p>	<p>Wasra</p>	<p>UU No. 35 tahun 2014 tentangperubahanatas UU RI No. 23 tahun 2002 tentangperlindungananak Jo pasal 64 ayatayat 1.</p>	<p>Kunarsa bin Wasra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksaanak melakukanpersetujuan de ngannyasecara berlanjut”. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kunarsa bin Wasra dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta</p>	<p>Kunarsa bin Wasra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana me lakukankekerasanataua ncamankekerasan me maksanakmelakukanp ersetubuhandengannyas ebagai perbuatanberlanj ut. 2.Menjatuhkan pidana kepada</p>	<p>Inkraht</p>
--	-------------------------------------	--------------	--	--	--	----------------

				<p>rupiah) subsider 4 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>terdakwa Kunarsa bin Wasra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.	
5.	No. 150/Pid.Sus / 2016/ PN.Pmk	Aris Maulana bin Kamsih (Terdakwa I) Muallim Bin Abd Samik (Terdakwa II)	Primair: Pasal 81 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Subsidiar: Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Lebih Subsidiar:	1. Menyatakan terdakwa Aris Maulana bin Kamsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman	1. Menyatakan terdakwa Aris Maulana bin Kamsih tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana	Inkraht

			<p>Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014</p>	<p>keke rasan memaksa anak melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain, sebagai mana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Primair.</p> <p>1.Membebas kan terdakwa dari dakwaan tersebut.</p> <p>2.Menyatakan terdakwa Muallim Bin Abd Samik</p>	<p>tersebut dalam dakwaan primair.</p> <p>2.Membebas kan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.</p> <p>3.Menyatakan terdakwa Muallim Bin Abd Samik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu</p>	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak se-</p>	<p>muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



				<p>bagaimana dalam dakwaan subsidair.</p> <p>1. Menjatuhkan pidana terhadap Muallim Bin Abd Samik dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan didenda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan pidana penjara 1</p>	<p>1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.</p> <p>2. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				tahun	dijatuhkan.	
--	--	--	--	-------	-------------	--

**Sumber Data :Direktori Mahkamah Agung RI 2021**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari arah penelitian ini yang digambarkan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap pelaku dan terhadap anak korban?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui motif dari pelaku dalam melakukan persetubuhan berlanjut
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap pelaku dan terhadap korban.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penulisan hukum ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1). Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 2). Sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang

berisi motifasi yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana persertubuhan berlanjut terhadap anak, serta membentangkan akibat hokum bagi pelaku maupun korban dalam tindak pidana persertubuhan secara berlanjut terhadap anak.

#### **b. Manfaat Praktis**

1). Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau melamar sebagai penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang berkontribusi bagi penegakan hukum.

2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pencerahan terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **3. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Persertubuhan Berlanjut Terhadap Anak”.Penulis menilai penelitian ini sangat layak untuk diteliti dan ditulis. Berdasarkan penelusuran literature tentang judul skripsi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang diketahui bahwa judul tersebut belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, sehingga layak untuk ditulis dan diteliti. Dengan demikian, apabila di kemudian hari ditemukan skripsi dengan

judul yang sama yang telah ada sebelumnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penulis.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa pihak yang telah melakukan penelitian dan penulisan karya Ilmiah tentang Narkotika, sebagai berikut:

- Nama: Jeni Sulastri Siagian
- Judul: Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Permasalahan:
  - a. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak?
  - b. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana melakukan persetujuan terhadap anak?
  - c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 934/Pid.Sus/2016/Pn Mdn?
- Unsur Pembedanya:

Tulisan yang mirip ini lebih melihat pada akibat hukum dari tindak pidana persetujuan terhadap anak, faktor penyebabnya dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 934/Pidsus/2016/Pn.Medan. Sedangkan tulisan penulis menganalisis aspek persetujuan berlanjut kepada anak, nomor putusan juga beda dan penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim yang melahirkan putusan yang berbeda-beda.